

REKONSTRUKSI PENAFSIRAN TENTANG AYAT-AYAT AURAT PEREMPUAN DI NUSANTARA PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR

Alvan Fathony*, Abdur Rahman Nor Afif Hamid

Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

*guzithonk01@gmail.com

DOI: 10.33852/jurnalin.v4i2.222

Received: July 2020

Accepted: November 2020

Published: December 2020

Abstract :

The problem aurat of woman is becoming a utopian reference for women living in Indonesia, due to the shift in the changing function of clothing from covering the aurat to simply a lifestyle. The result of this is the way women dress, how to make them look attractive wearing them, not how to make them comfortable wearing them. Thus the author brings together the thoughts of Muhammad Syahrur on this phenomenon which for the author is considered a problem in this predominantly Islamic country, namely Indonesia. This study uses a research library research method which is still relevant to the situation of Islamic law across the ages, especially in Indonesia. The aim is to try to reveal the thoughts of Muhammad Syahrur who use the hudud theory in interpreting Quranic verses, especially aurat of women verses which are considered controversial with mufassirs and fuqoha, in this case must be competible with Indonesian culture. The results of the literature review show that in the view of Muhammad Syahrur, the reactualization of the aurat of women text by understanding and studying the Koran is highly dependent on the socio-cultural context. Syahrur tried to apply his understanding of the texts of the Quran in the reality of life. According to him, the provisions of the Quran are elastic in that we can adjust the Quranic text depending on the context and conditions of the times.

Key words : Boundary Theory (Had), Awra, Women, Nusantara

Abstrak :

Saat ini problem mengenai aurat perempuan sedang menjadi acuan utopis bagi perempuan-perempuan Indonesia yang disebabkan pergeseran makna mengenai fungsi pakaian yang semula menutup aurat menjadi sekedar gaya hidup (lifestyle). Cara berpakaian perempuan bukan lagi dipahami bagaimana ia merasa nyaman memakainya. Namun lebih dari itu, penampilan justru menjadi suatu hal penting supaya terlihat lebih anggun dan memesona. Dengan demikian penulis mempertemukan pemikiran dari Muhammad Syahrur terhadap fenomena ini yang bagi penulis dianggap problem di negara yang mayoritas beragama Islam, yaitu Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research yang masih relevan dengan situasi hukum Islam lintas zaman, khususnya di Indonesia. Tulisan ini berusaha mengungkap pemikiran Muhammad Syahrur yang menggunakan teori hudud dalam menafsirkan ayat-ayat Quran, khususnya ayat-ayat mengenai aurat perempuan yang dianggap kontroversial dengan para mufassir dan fuqaha, dalam hal ini tentu harus kompetible dengan budaya Indonesia. Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa reaktualisasi teks aurat perempuan dalam pandangan Muhammad Syahrur dengan memahami dan mengkaji Alquran sangat tergantung pada konteks sosio-kultural. Syahrur mencoba menerapkan pemahamannya terhadap nash-nash Quran dalam realita kehidupan. Ketentuan-ketentuan dalam Quran menurutnya bersifat elastis di mana kita bisa menyesuaikan teks Quran tergantung dengan konteks dan keadaan zaman.

Kata Kunci : Teori Batas (Had), Aurat, Perempuan, Nusantara

PENDAHULUAN

Pandangan mayoritas manusia seringkali mengidentifikasi akan eksistensi wanita secara fisik sebagai simbol keindahan hidup. Pembicaraan tentang perempuan selalu merupakan salah satu topik yang menarik (Siti, 2013). Semakin indah penampilan wanita maka semakin pula seorang perempuan menampakkan postur tubuh yang indah pula. Namun, di samping keindahan itu terdapat makna yang tersirat bagi seorang perempuan agar lebih berhati-hati dalam menampakkan keindahan tubuhnya yang tentunya supaya enak dipandang, baik dari segi syara' maupun adat (Syarkawi, 2020). Keistimewaan ajaran Islam sendiri terhadap perempuan adalah bagaimana perempuan terlihat anggun dan memesona di hadapan kaum laki-laki tanpa memperlihatkan bentuk tubuhnya yang anggun dan memesona tersebut. Itulah yang kemudian dikatakan sebagai "aurat".

Walaupun Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam (Baharun et. al, 2018; Dakir & Anwar, 2019), ideologi menutup aurat telah bergeser menjadi gaya hidup yang *trend* dengan maraknya model-model pakaian yang bisa dikatakan membungkus aurat, bukan malah menutup aurat (Hafizah, 2018). Islam menuntut kita untuk menutup aurat, bukan membungkus aurat, di mana ada kriteria yang harus terpenuhi ketika kita menutup aurat. Beda halnya dengan membungkus aurat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh kita. Di era kontemporer seperti sekarang, orang-orang banyak menggunakan metodologi yang sebelumnya dikenal oleh dunia Barat dalam kajian sains, sosial dan filsafat Barat, kemudian diterapkan dalam memahami Alquran (K. Daud, 2019). Begitupula kajian atas Bible yang dipengaruhi oleh rasionalitas abad pencerahan juga turut memengaruhi akan metodologi studi Alquran pada umumnya (Auliya & Gazali, 2020).

Terkadang interpretasi terhadap pemahaman Alquran condong bebas yang sesuai dengan kapasitas keilmuan dan *skill* dasar dari penafsir tersebut (Halim, 2018), walaupun penafsir tidak layak dikatakan cendekiawan muslim karena keterbatasan ilmu yang mumpuni dalam bidang tafsir seperti: ilmu alat, semantik, dan linguistik yang dapat memengaruhi teks dan kontekstual dari Alquran (Hadi, 2019).

Penelitian tentang aurat banyak dikaji oleh ulama-ulama klasik maupun kontemporer (K. Daud, 2013), baik statusnya adalah sebagai *fuqaha* atau bahkan *mufassir* sekalipun, di antaranya: M. Quraish Shihab dan mayoritas ulama *fuqaha* (Wijayanti, 2017). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa aurat perempuan seluruh tubuh tanpa terkecuali, namun M. Quraish Shihab berpendapat bahwasanya batas aurat seorang perempuan itu tergantung konteks sosial yang berlaku (Syarkawi, 2020). Hal ini berbeda dengan Syahrur yang mengatakan bahwa aurat seorang perempuan hanyalah sebatas kemaluan, payudara dan dua pantat saja. Sedangkan Fazlur Rahman mengatakan seorang perempuan muslim dalam hal menutup aurat lebih ditekankan kepada prinsip kesahajaan atau dengan kata lain Fazlur Rahman lebih menekankan prinsip ideal moral dari pada legal formal yang dimaksudkan dalam Alquran (Ismail, 2016).

Berdasarkan permasalahan di atas dapat kita tarik benang merah bahwa problematika aurat masih menjadi misteri dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia yang menjadi acuan negara muslim terbesar di dunia (Widiyati, 2009). Namun anehnya, jika negara Indonesia menganut pemahaman yang bersifat universal, maka seharusnya seluruh masyarakat muslim di Indonesia diwajibkan menutup aurat secara keseluruhan baik mereka yang berstatus santri atau bukan.

Adapun keunikan dari penulisan jurnal ini terletak pada titik di mana teks dan kontekstualitas keabsahan suatu pemahaman tentang aurat bertolak belakang. Akan tetapi faktanya di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia justru tidak mengamalkan pemahaman yang terdapat dalam teks kitab-kitab klasik maupun kontemporer mengenai aurat. Sebut saja santri perempuan yang kualitas keilmuannya tidak perlu dipertanyakan lagi, lantas apakah kaum santri perempuan menutup aurat sesuai kontekstualitas kitab klasik?

Muhammad Syahrur merupakan satu dari sekian banyak pemikir progresif yang memahami Alquran dengan metodologi semantik terhadap ayat-ayat gender, khususnya problematika aurat perempuan dalam buku kontroversialnya yang berjudul *Al-Kitab wa Alquran: Qiraah Mu'ashirah* (Mustaqim, 2016). Menurut Peter Clack, pemikiran Syahrur yang telah dituangkan dalam tulisannya tersebut mampu menggemparkan sarjana-sarjana Alquran dan mengundang polemik yang dahsyat di dunia sastra Arab (Elkarimah, 2016). Tak hanya di Timur Tengah, perdebatan mengenai argumen Syahrur banyak diperbincangkan di forum-forum diskusi dan berbagai seminar di Perguruan Tinggi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini mengumpulkan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan batasan aurat secara universal, baik dari sudut pandang kitab klasik maupun kontemporer. Pendekatan penelitian ini menggunakan femonologis dan interaksi simbolik. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) yang meliputi analisis deksriptif, taksonomi dan interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri dari berbagai agama. Bukan hanya agama Islam saja, namun masih terdapat lima agama lagi yang diakui di Indonesia seperti Konghucu, Hindu, Budha, Katholik, dan Kristen. Selain itu, di sana banyak ditemukan permasalahan-permasalahan aurat yang tidak sesuai dengan tekstualitas kitab-kitab klasik ataupun kontemporer mengenai batasan aurat perempuan, khususnya di Indonesia (Suryani, 2017). Para aktivis Muslimat NU dan Muhammadiyah (lihat foto istri KH. Wahid Hasyim - Ibunda Gus Dur, istri KH. Wahab Chasbullah, Ibunda Sinta Nuriyah - Istri Gus Dur, Inayah Wulandari - Putri Gus Dur, keluarga besar KH. Ahmad Dahlan - Pendi Muhammadiyah, dan Seorang Putri Ulama kenamaan Tafsir Kontemporer di Indonesia, Najwa Shihab), bahwa mereka semuanya tidak

menggunakan dalil aurat perempuan secara sempurna sebagaimana keterangan dalam kitab fikih klasik maupun kontemporer (Salsabila, 2017).

Saat ini di Indonesia sedang marak-maraknya pakaian syar'i (K. Daud, 2018) atau biasa kita kenal dengan istilah hijrah. Pakaian yang *trend* di kalangan wanita muslim banyak dipengaruhi oleh tampilan gaya artis yang *trend* dengan gaya muslimahnya, bukan semata-mata menutup aurat dengan pakaian karena kewajiban sebagai seorang muslimah (Suputra, 2013). Banyak publik figur yang awalnya tidak memakai penutup kepala (jilbab) kemudian setelah terpengaruh dengan gaya hijrah perlahan berpenampilan ala Padang Pasir yang diklaimnya sebagai pakaian yang islami (Bahri, 2014).

Menurut M. Quraish Shihab dalam (Thohari, 2011), perempuan sejatinya tidak wajib mengenakan jilbab karena jilbab sendiri merupakan budaya bangsa Arab pada masa itu. Jilbab hanyalah suatu tradisi setempat, bukanlah suatu kewajiban. Menurutnya, penggunaan jilbab disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan (Robikah, 2020). Wanita yang menutupi seluruh badannya atau hanya telapak tangannya telah menjalankan teks ayat-ayat Alquran, bahkan mungkin lebih. Akan tetapi di saat yang sama tidak sewajarnya mengatakan kepada mereka yang tidak memakai jilbab bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama.

Masyarakat terbiasa menggunakan kata "hijab" untuk menyebutkan pakaian perempuan muslimah (Hanafy, 2018). Padahal kata ini tidak pernah kita temui dalam Alquran maupun Hadis dalam hubungan laki-laki dengan perempuan pada umumnya, kecuali untuk menunjukkan kriteria *Ummahatul Mukminin*, yaitu perempuan-perempuan yang dimuliakan dan dihormati layaknya istri-istri Rasulullah SAW (Salsabila, 2017). Banyak yang beranggapan bahwa menutup aurat akan menjadi faktor kemunduran Islam. Di samping itu terdapat kesalahpahaman dalam menggunakan pakaian yang dianjurkan dalam Syariat Islam.

Banyaknya perbedaan pendapat para ulama kontemporer dalam kasus menutup aurat adalah pemahaman seseorang menyangkut satu nash dan Hadis yang tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu dan budayanya sehingga menjadi perdebatan yang tak kunjung padam (Ardiansyah, 2014). Sedangkan mayoritas ulama tafsir menyatakan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Para imam madzhab berbeda pendapat tentang menutup aurat. Hanafi, Syafi'i, dan Hambali: menutup aurat termasuk salah satu dari rukun shalat yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya shalat (Suheri & Yahuda, 2019). Hal tersebut berbeda dengan pendapat para ulama madzhab Maliki yang mengatakan bahwa menutup aurat termasuk syarat shalat, jika sanggup dikerjakan dan teringat, walaupun aurat sengaja dibuka dalam keadaan shalat dan ia sanggup untuk menutupinya maka shalatnya menjadi batal (Afandi, 2018).

Mutawalli Al-Sa'rawi sebagaimana dikutip oleh Khikmatiar (2019) mengatakan bahwa busana yang sesuai dengan syariat Islam adalah busana yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, selain wajah dan telapak tangan. Serta juga diisyaratkan agar perempuan tersebut menggunakan pakaian yang tidak sempit, karena pakaian yang sempit dapat memperlihatkan lekuk tubuh

perempuan. Begitu juga dengan pakaian tipis dan menerawang sehingga bagian tubuh perempuan yang berada dalam busana dapat terlihat, bahkan dapat menimbulkan fitnah.

E. Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Salsabila (2017) menjelaskan dalam karyanya "Risalah Wanita" terhadap Surat An-Nur dalam ayat ke-31 yang menjelaskan kepada perempuan-perempuan supaya menahan pandangannya dengan menundukkan kepala dari hal-hal yang dilarang syariat, kemudian diperintahkan pula agar kaum hawa menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina yang dapat merusak harkat dan martabat seorang perempuan. Selanjutnya mereka diperintahkan agar tidak memperlihatkan perhiasanya kepada orang yang tidak berhak melihatnya kecuali telapak tangan dan wajahnya (Nikmatullah, 2015).

Defamialirasi Kerangka Pemikiran Muhammad Syahrur

Aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupinya (Suryani, 2017). Dalam syariat Islam, secara terminologi aurat adalah sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain selain *mahram*-nya, baik dalam kitab klasik maupun kontemporer batas aurat seorang laki-laki adalah antara lutut dan pusar, sedangkan aurat perempuan ketika shalat adalah seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Namun berbeda halnya aurat seorang perempuan ketika berada di luar shalat (Syarkawi, 2020).

Muhammad Syahrur sebagaimana dikutip (Tarlam, 2015), berusaha menafsirkan ayat-ayat Alquran pada kasus aurat perempuan dengan menggunakan teori Hudud yang dikenal dengan *Nazhariyat al-Hudud*. Ia merumuskan dan menyatakan bahwa batas minimal (*Had al-Adna*) pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah bagian atas (*al-Juyub al-Ulwiyyah*), yaitu daerah payudara dan bawah ketiak, dan juga menutup daerah intim (*al-Juyub as-Sufliyyah*). Dan batas maksimal (*Had al-A'la*) dalam kaitannya dengan ketentuan aurat sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW: yaitu seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka daerah yang termasuk dalam "*ma zahara minha*" yaitu wajah dan kedua telapak tangan (Muhammad Alim Khoiri, 2015).

Kata "*Hudud*" (Scharfstein & Gaurf, 2013) adalah bentuk jamak dari kata "*Had*". Pada dasarnya *Had* berarti pemisah antara dua hal yang membedakan dengan sesuatu yang lain. Secara bahasa, "*Had*" berarti mencegah (Salsabila, 2017). Sedangkan secara istilah syara', "*Had*" adalah pemberian hukuman yang ditetapkan Allah SWT. Ditetapkannya hukuman tersebut pastinya demi kemaslahatan masyarakat dan demi terpeliharanya ketentraman.

Aurat Menurut Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur memaknai aurat dengan kata "*As-Saw'ah*" memiliki arti denotatif maupun konotatif (Muna, 2019). Secara konotatif, kata "*As-Saw'ah*" berarti aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dibuka untuk diperlihatkan kepada khalayak umum. Berdasarkan hal ini muncul pendapat bahwa kata tersebut merupakan majas (*kinayah*) tentang sesuatu yang harus

ditutupi, selain itu kata “As-Saw’ah” juga berarti aib atau bangkai (*jiffah*) (Muhammad Alim Khoiri, 2015).

Muhammad Syahrur juga berpendapat bahwa kasus aurat ini dikaitkan dengan kasus Nabi Adam dan Ibu Hawa tatkala berada di surga, di mana segala kenikmatan ada di sana (Sobrun, 2006). Hingga akhirnya mereka membuat kesalahan besar yang telah diperingatkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, yaitu memakan buah terlarang. Syahrur sendiri berpendapat bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa sebelum dibujuk oleh iblis untuk memakan buah terlarang mereka berada dalam kondisi telanjang di surga sebagaimana Firman Allah pada Qs Al-A’raf {7}: 22 bahwa: “Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga.”, (Auliya & Gazali, 2020).

Menurut Syahrur kata “Al-Libas” dan “As-Saw’ah” memiliki makna *majazi* akan tetapi pada ayat ini semata-mata menggambarkan kondisi nyata dan tidak mengandung makna *majazi* (Hanafy, 2018). Dalam bahasa Arab, kata “Al-Libas” digunakan untuk menutupi kemaluan atau aurat seseorang (Alfiyanti, 2018).

Syahrur sendiri berpendapat bahwa dalam Alquran terdapat banyak kata yang menunjuk pada pakaian seperti jilbab, yaitu *khimar*, *thiyab*, dan *libas*, yang oleh Syahrur sendiri didefinisikan sebagai berikut:

1. *Jilbab*

Kata “*Jilbab*” berasal dari kata “*Jalaba*” dan bentuk jamaknya adalah “*Jalabib*” (Hafizah, 2018). Dalam bahasa Arab, kata tersebut memiliki dua arti, yaitu: *pertama*, adalah mendatangi sesuatu dari satu tempat ke tempat lain (*al-ityan bi al-shay min mawdi’in ila mawdi’in*) dan *kedua* adalah sesuatu yang menutup kepada yang lain (*al-shay yughshi wa yughthi shay’an akhara*). Syahrur kemudian mendefinisikan jilbab sebagai pakaian luar yang berfungsi untuk melindungi seseorang (*al-libas al kharij li al-himayah*) (Adinugraha, Anas, & Nuswantoro, 2018). Apapun bentuk dan model pakaiannya, selagi dapat berfungsi menutupi dan melindungi dari berbagai gangguan maka dapat dikatakan jilbab.

2. *Khimar*

Kata “*Khimar*” bentuk jamaknya adalah “*Khumur*”. Kata “*Khimar*” berasal dari kata “*Khamara*” yang berarti menutupi. “*Khimar*” diberi kata “*Khimar*” karena dapat menutupi akal pikiran (Robikah, 2016). Karena itu, menurut Syahrur, “*Khimar*” bukan saja nama dari pakaian yang berfungsi menutupi kepala namun juga bisa bermakna sesuatu yang memabukkan.

3. *Thiyab*

Kata “*Thiyab*” adalah setiap pakaian yang digunakan seseorang baik berupa pakaian luar ataupun dalam.

4. *Libas*

Kata “*Libas*” merupakan segala sesuatu yang menunjukkan tutup. Namun merujuk pada beberapa teks *Al-Tanzil Al-Hakim*, “*Libas*” bisa bermakna *haqiqi* dan *majazi*. Makna *haqiqi*-nya adalah pakaian itu sendiri, sedangkan makna *majazi*-nya adalah *Al-Lubs* dan *Iltibas* (tidak jelas atau samar) (Alfiyanti, 2018).

Syahrur dengan tegas menolak penggunaan kata hijab sebagai istilah pakaian syar'i, karena kata hijab dalam Alquran (Robikah, 2016) disebutkan sebanyak delapan kali, tak satupun ayat yang mengidentifikasikan kepada makna pakaian, baik secara langsung ataupun tidak. Pemikiran Syahrur mengenai pakaian perempuan, berpijak pada pemahaman terhadap teks-teks ayat *libas* (pakaian: jilbab dan khimar). Syahrur juga menjelaskan bahwa *jujub* bagi kaum perempuan adalah anggota tubuh di antara dua belah dada (*ma bayn al-thadyayn*), bagian di bawah payudara (*ma tahta al-thadyayn*), bagian di bawah ketiak (*ma tahta al-ibtayn*), kemaluan (*al-Farj*) dan kedua bidang pantat (*al-yatayayn*) (Heri Junaidi & Abdul Hadi, 2010).

Menurut Syahrur, agar manusia tidak berlebih-lebihan dalam pakaian, maka Rasulullah SAW menetapkan batasan maksimal dalam berpakaian bagi perempuan melalui sabdanya dalam Sunan at-Tirmidzi yang artinya "*seluruh tubuh adalah aurat selain wajah dan kedua telapak tangan*" (Mustaqim, 2017).

Dalam hadis ini, lanjut Syahrur, Rasulullah SAW telah membolehkan bagi perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya sebagai batas maksimal, akan tetapi Rasulullah SAW tidak memperbolehkan perempuan dalam kondisi bagaimanapun untuk menutup wajah dan kedua telapak tanganya, karena wajah dan tangan manusia adalah simbol yang khas (Halimah, 2010). Namun beda halnya ketika seorang perempuan bepergian dengan hanya berpakaian yang menutup daerah intim bagian bawahnya saja (*jujubiyah al-sufliyyah*), maka ia dapat dikategorikan telah keluar dari batasan Allah, bahkan jika ia bepergian dan tidak memperhatikan sedikitpun anggota tubuh maka ia dikategorikan telah keluar dari batasan yang ditentukan Rasulullah SAW (Auliya & Gazali, 2020).

Aurat menurut Syahrur adalah "*segala sesuatu yang menyebabkan malu jika diperlihatkan kepada orang lain*" (Suhandi, 2013) Namun yang menarik adalah Syahrur berpendapat bahwa kata aurat sama sekali tidak terkait masalah halal dan haram. Secara tegas Syahrur mengatakan bahwa sendainya seorang laki-laki yang berkepala botak tidak menginginkan orang lain mengetahuinya maka kebutakan tersebut bukanlah aurat (M Alim Khoiri, 2015).

Dalam pandangan Syahrur, aurat berasal dari konsep rasa malu (*Al-Haya*), yaitu tidak adanya kerelaan seseorang untuk memperlihatkan sesuatu, baik yang ada pada dirinya maupun perilakunya. Tingkatan rasa malu ini bersifat relatif, tidak mutlak dan mengikuti tradisi. Yang tidak mengalami perubahan (*Thabit*) adalah *jujub*, sedangkan aurat dapat berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi (*hasba al-zaman wa al-makan*) (Suryani, 2017). Oleh karena itu pembatasan aurat laki-laki dari pusar hingga lutut merupakan ketuntutan yang bersifat relatif. Demikian pula berkaitan dengan bagian bagian tubuh perempuan selain *jujub* yang harus ditutupi seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman (Ardiansyah, 2014).

Batasan Aurat Menurut Muhammad Syahrur

Menurut Syahrur, yang dimaksudkan dengan batasan aurat adalah pertama menahan pandangan (*yaghuddu min absharihim*) dan yang kedua adalah menjaga kemaluannya (*hifz al-farj*). Maksudnya adalah menjaga dari perbuatan zina dari setiap hubungan seksual yang tidak disyariatkan kecuali terhadap pasangan yang halal (Heri Junaidi & Abdul Hadi, 2010). Kemudian menjaga kemaluan dari pandangan (*bashar*) dengan proses melihat atau menyaksikan (*an-nadzar*). Syahrur juga membagi aurat menjadi dua bagian, yaitu: aurat yang berat (*mughalladzah*) dan aurat yang ringan (*mukhaffafah*) (Sobrun, 2006).

Adapun batasan aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur itu terbagi menjadi dua. *Pertama*, bagian tubuh yang terbuka secara alamiah (*qiam al-zahirah bin al-khalq*) sebagaimana Firman Allah: “janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya.”, (Muna, 2019). Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam tubuh perempuan terdapat perhiasan yang tersembunyi (*zina makfiyyah*), seperti kepala, punggung, dua kaki dan kedua telapak tangan (Salsabila, 2017). *Kedua*, adalah bagian tubuh yang tidak tampak secara alami (*qism ghayr al-zahir bi al-khalq*) yaitu yang disembunyikan oleh Allah dalam bentuk dan susunan tubuh perempuan. Bagian yang tersembunyi ini adalah *Al-Juyub*. *Al Juyub* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata “*ja-ya-ba*” yang bermakna bagian yang terbuka atau bermakna lubang (Khikmatiar, 2019). Syahrur juga mengategorikan bagian bagian *Al-Juyub* kepada perempuan seperti payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan lubang pantat yang wajib ditutupi oleh kaum perempuan (Nisaa, 2018). Sedangkan batas maksimal (*Had Al-A'la*) seorang perempuan adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Syahrur membuat kategori sendiri batas minimal dan maksimal. Inilah bentuk pengaplikasian teori hudud. Bahwa Allah tidak menggunakan gaya ungkapan yang bersifat keras dan mengekang, akan tetapi Allah menggunakan bahasa ungkapan yang mendidik supaya membentuk generasi muslim dan muslimah yang mempunyai nilai integrasi tinggi dalam memelihara kesopanan dan menjaga kemaluannya (Suheri & Yahuda, 2019).

Syahrur juga menegaskan bahwa aurat (*As-Saw'ah*) itu ada dua yaitu kata, “*As-Saw'ah*” secara denotatif (*Al-Qubh*) yang diartikan keburukan dan “*As-Saw'ah*” secara konotatif yang bermakna aurat yang lebih mengarah kepada alat kelamin laki-laki dan perempuan (Burhanuddin, 2015).

Dalil-Dalil Hukum Tentang Batasan Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur

Qs An-Nur [24]: 31 mengenai pakaian perempuan dan laki laki ketika berinteraksi sosial yang artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara

laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”, (Suheri & Yahuda, 2019).

Turunnya ayat di atas terdapat berbagai riwayat yang ditemukan oleh penulis, *pertama* pada riwayat Ibnu Abu Hatim di mana Asma binti Murtsid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang beriman di kebunnya tanpa berpakaian panjang, sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul mereka. Maka Asma berkata: “Alangkah buruknya pemandangan ini”. Sehubungan dengan itu, maka Allah menurunkan ayat 30 dan 31 sebagai larangan bagi orang-orang beriman membiarkan pandangan mata berkeliaran. Hendaklah mereka menahan dan memeliharanya. (HR Ibnu Abi Hatim dari Muqatil dari Jabir bin Abdillah).

Riwayat terakhir dari Syafiyah binti Syaiban pada suatu waktu berada di tempat Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Ia menurut tentang wanita Quraisy dengan berbagai keutamannya. Maka Aisyah berkata: “Perempuan Quraisy dalam beberapa hal memiliki keutamaan dan kelebihan. Namun demi Allah aku melihat wanita Anshar lebih mulia. Sebab mereka sangat mentaati dan jujur terhadap Kitabullah, dan sangat memperhatikan setiap wahyu yang turun”. Ayat ini turun diturunkan karena adanya peristiwa Asma binti Murtsid. (HR Ibnu Abi Hatim dari Syafiyah binti Syaibah), (Salsabila, 2017).

Muhammad Syahrur mempunyai pemahaman bahwa Allah telah menetapkan suatu perintah yang sama tanpa adanya perbedaan antara muslim dan muslimah yaitu: *pertama*, menundukkan pandangan (*galdur bashar*). Firman Allah (يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ), hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, secara *nahwiyah*, ayat ini terdapat huruf *jarr* “من” yang bermakna untuk “sebagian” pandangan. Maksudnya adalah Allah memerintahkan kita untuk menundukkan sebagian pandangan kita, bukan seluruh pandangan kita. Redaksi ayat ini menunjukkan bahwa hal ini tergantung kondisi serta tuntutan sosial yang berlaku pada laki-laki dan perempuan beriman tanpa adanya perbedaan (Heri Junaidi & Abdul Hadi, 2010).

Dalam suatu kasus seorang perempuan yang tidak merasa nyaman ketika bagian tertentu dari tubuhnya dilihat oleh orang lain, meskipun yang melihatnya sesama perempuan. Kondisi ini yang dimaksudnya Allah agar tidak saling melihat wilayah yang tidak dikehendaki untuk dilihat baik perempuan atau laki-laki. Hal ini juga disebut sebagai perilaku sosial. Contoh inilah dimaksudkan Syahrur dalam kategori “menjaga pandangan”.

Perintah *kedua* yaitu batas minimal pakaian laki-laki menurut Syahrur adalah menutup kemaluanya saja (*tazkiatul farji fakot*) dan itulah yang dimaksudkan dengan aturan atau batasan yang diberikan Allah (Muhammad Alim Khoiri, 2015). Firman Allah SWT: (وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) maksud dari ayat ini pertama adalah menjaganya dari perbuatan zina, ketentuan ini dijelaskan pada Qs. Al-Mu’min [23]: 4,6 dan 7 “...dan orang-orang yang menjaga kemaluanya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya

mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu maka mereka tidaklah orang-orang yang melampaui batas". Indikasinya adalah mencegah terhadap zina (Adinugraha et al., 2018).

Kemudian pada kalimat "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا", artinya: "...dan janganlah menampakkan perhiasanya (aurat), kecuali yang biasa terlihat". Maksud dari potongan ayat ini menurutnya adalah tubuh perempuan dapat terbagi menjadi dua. *Pertama*, bagian tubuh yang terbuka secara alamiah (*Qism al-Zahira bi al-Khalq*) seperti perut, punggung, kedua kaki dan kedua telapak tangan. *Kedua*, adalah bagian tubuh yang tidak tampak (*Qism al-Zahir bi al-Khalq*) yaitu bagian tubuh yang disembunyikan oleh Allah dalam bentuk dan susunan tubuh seperti payudara, bawah ketiak, kemaluan dan pantat serta bagian tersebut wajib ditutupi (*al-juyub*) (Wartini, 2014).

Syahrur juga tidak menyerukan kepada perempuan agar hanya menutup daerah intimnya saja (*mughalladhah*) dan membiarkan bagian lain terbuka di depan umum, walaupun terjadi karena lengah atau sengaja maka perempuan tersebut tidak dihukumi haram, akan tetapi hanya sekedar tercela (K. Daud, 2019).

Syahrur juga mencontohkan seorang perempuan yang hamil ketika ia pergi ke dokter untuk melahirkan, dalam permasalahan ini Syahrur mengatakan bahwa posisi dokter dengan pasien tersebut adalah seperti hubungan anak dan ayahnya. Wajib bagi perempuan muslim memahami hal ini dengan mengetahui bahwa seorang perempuan berhak pergi ke dokter laki-laki yang dipercayainya tanpa harus merasa terbebani bahwa dalam hal ini ia berdosa atau tidak.

Dari redaksi di atas bisa kita simpulkan bahwa daerah intim (*al-juyub*) tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain terkecuali dalam posisi darurat, karena daerah tersebut tidak mungkin tampak kecuali memang sengaja diperlihatkan (Suryani, 2017). Allah juga mencegah perempuan-perempuan muslimah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat memperlihatkan daerah kemaluan tersebut layaknya *striptease* (tari telanjang) (Şenocak, 2019).

Allah mengharamkan semua bentuk tarian secara mutlak (Aripudin & Rizwan, 2009). Adapun yang diharamkan adalah memperlihatkan daerah kemaluan tersebut (meski sebagian saja) secara sengaja. Terbukanya daerah kemaluan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali tuntutan pekerjaan untuk mencari nafkah atau karena sedang di daerah pantai. Dalam lingkup batasan hukum (*al-hudud*) Allah melarang dua perkara, yaitu bertelanjang (*at-ta'riyah*) dan pelacuran (*al-bigha*). Selain yang dijelaskan di atas itu diperbolehkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan geografi di mana ia tinggal. Sedangkan perempuan yang berprofesi namun bertentangan dengan kebiasaan masyarakat hanya akan menerima celaan dan makian, namun bukan berarti tidak terkait dengan hukum haram dalam syariat (Rosyida, 2019).

Quraish Shihab dalam (Arcanita, 2016) mengatakan bahwa yang dimaksudkan menampakkan aurat (perhiasan/*al-juyub*) adalah bagian tubuh perempuan yang dapat merangsang laki-laki, terkecuali yang biasa tampak atau tidak kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan. Hiasan pokok perempuan adalah adanya,

dan ayat ini melanjutkan *“hendaklah mereka menutup kain kerudung mereka ke dada mereka”* dan diperintahkan juga kepada istri-istri Rasulullah SAW. *“wahai Rasulullah SAW janganlah menampakkan perhiasan, yaitu keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati perhiasan itu, atau ayah mereka karena ayah sedemikian cinta kepada anak anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya, atau ayah suami mereka karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, atau putra-putra mereka karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya, atau putra-putra suami mereka yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka untuk berbuat usil, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri, atau wanita-wanita mereka, yaitu wanita-wanita yang beragama Islam. Karena mereka wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh yang dilihatnya kepada orang lain berbeda dengan wanita non-muslim yang bisa jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, atau pelayan pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan hawa nafsu terhadap wanita, seperti orang yang sudah tua renta atau anak-anak yang belum dewasa karena belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahami teks seks.”*

Al-Qurthubi sebagaimana dikutip oleh (Burhanuddin, 2015) menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan bahwa jangan sampai wanita yang beriman melepaskan pandangan mereka dengan membangkitkan nafsu yang tersembunyi pada laki-laki. Jangan sampai mereka menyerahkan mahkota keperawanannya melainkan dengan cara yang halal dan baik yang dapat memenuhi nafsu dengan suasana yang bersih dan tidak membuat anak-anak yang lahir darinya merasa malu terhadap masyarakat dan kehidupan .

Setiap wanita ingin tampil tetap menawan dan cantik serta berpenampilan menarik di hadapan laki-laki. Islam sama sekali tidak melarang fitrahnya sebagai manusia. Namun ia mengaturnya dan memberi rambu-rambu serta mengarahkannya agar kecantikan seorang perempuan hanya bisa dinikmati oleh orang yang berhak menikmatinya, yaitu suaminya, dan ia berhak melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh orang lain.

Qs Al-Ahzab [33]: 59 menjelaskan tentang jilbab yang ditunjukkan kepada istri-istri Rasulullah SAW dan istri orang yang beriman yang artinya: *“Wahai Rasulullah SAW, katakanlah kepada istri-istimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”*. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Suryani, 2017).

Asbabun Nuzul dari ayat tersebut yang pertama: suatu ketika Siti Saudah, istri Rasulullah SAW keluar rumah untuk suatu kepentingan setelah turunya ayat hijab (Ari, 2018). Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar, sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar ibn Khattab melihatnya, dan ia berkata: *“Wahai Saudah, demi Allah bagaimana kami akan dapat mengenalmu, karena itu, cobalah pikir mengapa kamu keluar?”*. Dengan tergesa-gesa Saudah segera

pulang dan di saat itu Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah. Beliau sedang memegang tulang waktu makan. Ketika Saudah masuk langsung berkata: “Wahai Rasulullah SAW aku keluar untuk suatu keperluan kemudian Umar menegurku karena orang-orang masih mengenaliku!”. Sehubungan dengan itulah, maka Allah menurunkan ayat ke-59 kepada Rasulullah SAW ketika tulang itu masih berada di tangannya. Maka beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kamu keluar untuk suatu keperluan”. (HR Bukhari dari Aisyah).

Riwayat lain mengatakan bahwa suatu ketika pernah istri-istri Rasulullah SAW keluar rumah pada malam hari untuk buang air. Pada waktu itu kaum munafik menggangunya dan menyakitinya. Hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka menegur kaum munafik lalu mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya”. Sehubungan dengan itu maka Allah SWT menurunkan ayat ke-59 sebagai perintah untuk berjilbab (pakaian yang menutupi kepalanya) kepada istri-istri Rasulullah SAW, agar ada perbedaan dari hamba sahaya. (HR Ibnu Sa’ad dalam kitab At-Thagabat dari Abi Malik).

Pemahaman Syahrur terhadap ayat ke-59 pada surat Al-Ahzab ini masuk dalam klarifikasi ayat *ta’limat* (pengajaran/informasi), bukan sebagai penetapan hukum (*tasyri’*). Menurutnya hijab adalah budaya bangsa Arab sebab pada masa ini perbudakan masih berlaku di Tanah Arab. Kemudian untuk membedakan budak dan perempuan merdeka yaitu menggunakan hijab (Siti, 2013).

Penafsiran Muhammad Syahrur mengaitkan dengan *Asbabun Nuzul*, dengan menjelaskan bahwa jilbab berasal dari bahasa Arab “*ja-la-ba*” dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59 yang memiliki dua arti kata kerja, yang *pertama* adalah mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. *Kedua* adalah sesuatu yang menutupi sesuatu yang lain (Elkarimah, 2016). Misalkan jilbab itu adalah kain yang digunakan untuk menutupi luka (Ari, 2018). Dari sini Syahrur mengambil kesimpulan bahwa jilbab adalah sesuatu yang menutupi atau melindungi ketika keluar dari rumah seperti: baju, celana panjang, kaos dan sebagainya.

Menurut Imam Al-Qurthubi, hijab merupakan kewajiban perempuan muslimah, karena seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Di samping itu kegunaan pakaian juga melindungi dirinya dari mara bahaya atau gangguan yang disebabkan oleh letak geografis, misalkan suhu yang tinggi, cuaca yang panas, atau bahkan debu-debu yang dapat membahayakan mata seperti di kawasan Timur Tengah (Kusmidi, 2018).

Sementara Quraish Shihab dalam (Muthmainnah, 2015) berpendapat bahwa salah satu kegunaan dari pakaian adalah untuk melindungi dirinya dari gangguan yang dapat menjerumuskannya dalam perzinahan atau pelecehan seksual.

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua pendapat mengenai masalah hijab. Pendapat yang pertama merujuk pada pendapat Imam Al-Qurthubi yang mengarah pada dalil-dalil Alquran dan Hadis bahwa hijab adalah pakaian wajib bagi perempuan muslimah. Sedangkan menurut Syahrur hijab hanya budaya Arab saja sekaligus membedakan hamba sahaya dengan

perempuan muslimah (Hafizah, 2018) .

Qs. Al-Ahzab [33]: 53 menjelaskan tentang hijab yang tertuju pada istri Rasulullah SAW, artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Rasulullah SAW kecuali jika kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Rasulullah SAW lalu Rasulullah SAW malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Rasulullah SAW), maka mintalah sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Rasulullah SAW), maka mintalah dengan dari belakang tabir. Cara yang demikian lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah SAW dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah Ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah."*

Asbabun Nuzul dari ayat tersebut, pertama diriwayatkan oleh Anas ibn Malik bahwa pernah berkumpul dengan Rasulullah SAW dalam satu rumah. Pada waktu itu Rasulullah SAW masuk ke kamar pengantin wanita yang baru saja dinikahinya, tetapi di dalam kamar tersebut banyak orang. Sehingga beliau keluar lagi dari kamar. Ketika orang-orang sudah pergi barulah beliau masuk ke kamar dan membuat hijab dengan Anas (Syarkawi, 2020). Kejadian ini diterangkan oleh Anas kepada Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah berkata: *"Jika betul apa yang kamu katakan, tentu Allah akan menurunkan ayat yang berkenaan dengan kejadian tersebut, dengan itu maka Allah menurunkan ayat ke-53 yang mashur dengan ayat hijab"*. (HR Tirmidzi).

Riwayat selanjutnya, ketika Aisyah sedang makan bersama Rasulullah SAW, Umar ibn Khattab masuk dan diajak sekalian makan bersama. Ketika itu jari Aisyah tersentuh tangan Umar, sehingga Umar berkata: *"Aduhai sekiranya usulku untuk memasang hijab diterima, niscaya tak seorangpun yang dapat melihat istrimu wahai Rasulullah SAW"*. Sehubungan dengan ini maka turun ayat ke-53 sebagai ketentuan hijab. (HR Thabrani).

Pada suatu hari ada seorang lelaki yang datang pada Rasulullah SAW dan berlama-lama di tempat duduk sehingga beliau keluar rumah sampai tiga kali agar orang tersebut ikut keluar, akan tetapi orang itu tetap tidak keluar. Ketika itu masuklah Umar ibn Khattab dengan menunjuk kebencian kepada muka lelaki itu, Umar berkata: *"Wahai lelaki barangkali kau telah mengganggu Rasulullah SAW"*. Rasulullah SAW kemudian bersabda: *"Aku sudah berdiri tiga kali supaya ia mengikutiku, akan tetapi ia tidak mengikutiku"*. Maka Umar berkata: *"Wahai Rasulullah SAW, bagaimana sekiranya tuan membuat hijab. Sebab istri tuan bukanlah seperti istri-istri yang lain. Hal ini akan menentramkan dan mensucikan hati mereka"*. Sehubungan dengan kejadian itu maka turunlah ayat ke-53 sebagai ayat hijab. (HR Ibnu Mawardi dari Ibnu Abbas).

Spesifikasi ayat ke-53 mengacu pada istri-istri Rasulullah SAW tak ada satupun yang mengarah pada istri-istri orang beriman secara umum (Afandi, 2018). Menurut Syahrur, ayat ini mempunyai dua penjelasan: *pertama*, Allah menceritakan bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW (*Maqam An-Nubuwwah*) hal ini masuk pada ranah pengajaran (*ta'limat*). *Kedua*, adalah penghormatan kepada orang-orang beriman untuk menikahi para janda

Rasulullah SAW (*Maqam Ar-Risalah*). Ini adalah batas minimal untuk waktu-waktu yang tidak disukai seseorang jika ada orang lain masuk ke ruangnya, karenanya yang disebut 3 waktu itu adalah aurat. Batasan maksimal adalah selalu meminta izin ketika masuk ruangan untuk setiap kali masuk ruangan.

Sedangkan yang kedua dari point dari ayat ke-53 adalah ketetapan-ketetapan yang hanya berlaku pada istri Rasulullah SAW. Allah telah menjelaskan bahwa ketetapan ini tidak diberlakukan pada perempuan muslimah lainnya sesuai firman-Nya: *"Hai istri-istri Rasulullah SAW, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain, jika kalian bertawak. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik"*. (QS Al-Ahzab [33]: 32).

Menurut Muhammad Syahrur (Nahar, 2015), seharusnya para perempuan muslimah tidak harus mengikuti ketetapan yang khusus ditujukan bagi para istri-istri Rasulullah SAW, seperti halnya berbicara di balik hijab dengan siapa saja. Karena sesungguhnya hal seperti ini akan memberatkan diri sendiri dengan suatu beban yang tidak dibebankan kepada hamba-hamba-Nya.

Di samping itu, ketentuan-ketentuan terhadap istri Rasulullah SAW juga berlaku terhadap perempuan muslimah lainnya, seperti: menjaga perhiasan (aurat) tersembunyi dan cara pakaian yang sesuai terhadap kondisi lingkungan, bukan dalam tuntutan berbicara di balik hijab.

Menurut Sayyid Quthub ayat ke-53 dari QS Al-Ahzab bertujuan supaya orang-orang yang masuk ke rumah Rasulullah SAW meminta izin terlebih dahulu, atau jika mereka diundang untuk makan bersama Rasulullah SAW barulah mereka boleh memasukinya (Rahmah, 2019). Pada zaman milenial seperti ini kaum muslim sangat butuh terhadap adab di mana banyak orang yang melupakan bahkan meninggalkannya. Kemudian peringatan ini kepada siapa saja untuk tidak pernah menyakiti hati Rasulullah SAW dan salah satunya adalah dengan tidak menikahi istri-istri Rasulullah SAW ketika beliau wafat, karena itu merupakan dosa yang sangat besar.

Dari redaksi di atas penulis dapat menyimpulkan terdapat dua poin penting dalam pembahasan ayat ke-53 dari QS Al-Ahzab. Pertama, adalah adab tentang bertamu baik kerabat dengan atau bukan. Kedua, adalah etika ketika berbicara dengan istri-istri Rasulullah SAW, karena mereka berbeda dengan perempuan muslimah secara umum.

Penulis juga menemukan betapa pentingnya peran perempuan untuk menjaga kehormatannya. Salah satunya dengan menutup aurat, karena aurat merupakan kewajiban bagi setiap manusia terlebih kepada kaum perempuan muslimah, mengingat perempuan adalah makhluk yang diciptakan Allah sangat unik dan istimewa. Dengan amanah yang diberikan oleh Allah dengan cara menutup aurat. Salah satunya ialah menjaga dirinya dari dosa.

Di Indonesia, kenyataannya masih banyak terjadi pelecehan seksual terhadap wanita muslimah yang sudah memakai pakaian yang tertutup rapi. Manfaat yang kedua adalah menjaga fitnah dan mencegah timbulnya hawa nafsu dari orang lain. Dan yang terakhir adalah mencegah terjadinya iritasi yang menyebabkan penyakit kulit pada perempuan. Contohnya kangker kulit, iritasi debu dan lain-lain.

Begitu pula layaknya permen jika dibiarkan terbuka akan dihinggapi lalat atau semut. Akan tetapi bila permen itu terbungkus rapi, tentu tidak akan ada lalat atau semut yang mengahampirinya. Hanya orang baik-baik yang akan membukanya secara terhormat.

KESIMPULAN

Muhammad Syahrur dikenal dengan pemikirannya yang kontroversial. Di mana dia sangat berbeda dengan *mufassir* dan *fuqaha* pada umumnya. Seperti halnya dalam permasalahan aurat yang sampai saat ini menjadi topik perbincangan hangat untuk terus dikaji kebenarannya di berbagai forum.

Penafsiran Muhammad Syahrur dapat dikenali dengan istilah *Nazhariyat al-Hudud*, khususnya pada permasalahan batasan aurat perempuan yang dilandaskan terhadap Alquran dan Hadis. Poin pertama adalah keterbatasan seorang perempuan menampakkan auratnya kepada orang lain kecuali kepada suaminya dan mahramnya, seperti halnya memperlihatkan kemaluannya kepada orang lain. Namun beda halnya ketika seorang perempuan pergi ke dokter dengan alasan melahirkan.

Selanjutnya adalah batasan minimal seorang perempuan secara Universal, di mana seorang perempuan diharuskan menutupi daerah kemaluan (*Al-Juyub As-Sufliyyah*), payudara dan kedua pantat. Syahrur menyebutkan dengan istilah aurat *mughalladhah* yang wajib ditutupi kecuali pada suaminya. Dan yang terakhir adalah batasan-batasan aurat perempuan yang harus ditutupi sesuai keadaan di mana ia berada dalam aktifitas dan bersosialisasi dengan masyarakat secara umum. Batasan ini juga memiliki tingkatan hingga batas maksimal tergantung dalam kondisi seperti apa.

Syahrur berpendapat bahwa, seorang perempuan yang menampakkan bagian *Al-Juyub As-sufliyyah* telah melanggar hukum (*Had*) Allah. Syahrur juga mengatakan bahwa jilbab (penutup kepala) merupakan budaya bangsa Arab yang bukan merupakan kewajiban syariat Islam secara umum. Namun perlu digarisbawahi bahwa jilbab merupakan alat sebagai pembeda antara perempuan muslimah dan budak, tegas Syahrur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Anas, A., & Nuswantoro, U. D. (2018). Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 19(1), 1-26.
- Afandi, R. (2018). *Teologi Islam Dan Gender: Refleksi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*. *Journal of Islamic Studies*, 2(2), 81-95.
- Alfiyanti, L. (2018). *Konsep Libas Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi dalam Penafsiran Surat Al-A'raf Ayat 26 Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar)*. Skripsi.

- Arcanita, R. (2016). Persepsi Mahasiswa STAIN Curup Tentang Pendapat prof. Dr. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah bahwa Perempuan Tidak Wajib Memakai Jilbab. *Fokus : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1(2), 181 - 202.
- Ardiansyah. (2014). Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer. *Analytical Islamica*, 3(2), 258-273.
- Ari, M. A. N. & A. W. (2018) Aplikasi Hijab Shahabiyat Di Masa Turun Perintah Menutup Aurat (Studi Pemahaman Sosio-Historis Hadis Perilaku Wanita Masa Nabi). *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 2(2). 119 - 132.
- Aripudin, A., & Rizwan, M. R. (2009). Materi Dakwah Pada Grup Musik Non-Religi (Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Lirik Lagu Grup Band GIGI Pada Album Raihlah Kemenangan). *Ilmu Dakwah*, 4(13), 493-512.
- Auliya, S., & Gazali, H. A. (2020). Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur. *Mashdar : Jurnal Studi al-Quran dan Hadis*, 1(2). 37 - 60.
- Bahri, S. (2014). Wacana Pembebasan Perempuan; Studi Kritis Pemikiran Qasim Amin dan Jamal al-Banna. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 8(2), 263-287.
- Burhanuddin, N. (2015). Membincang Persepsi Keterpinggiran Perempuan. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 57 - 68.
- Dakir, & Anwar, H. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 495-517.
- Dakir, D., Qodir, A., & El-Rumi, U. (2017). The Concept of Human Unity and Islamic Inclusive Education: A Study of KH. Imam Zarkasyi's Thought in Social Change. *Al-Ta lim Journal*, 24(3), 229-242.
- Elkarimah, M. F. (2016). Sintagmatik-Paradigmatik Syahrur Dalam Teks Al-Qur'an. *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 11(2), 116 - 124.
- Hadi, M. N. (2019). Muhammad Syahrur Dan Konsep Milkul Yamin : Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(1). 25 - 51.
- Hafizah, Y. (2018). Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks Dan Konteks Atas Ayat Jilbab. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 203 - 226.
- Halim, A. (2018). Pengetahuan Kebahasaan Dan Penafsiran Teks Qurani. *Jurnal Ibn Abbas*, 1(1). 178 - 198.
- Halimah. (2010). *Konsep hudud muhammad syahrur*. *Jurnal Ar Risalah*, 1(2), 301-322.
- Hanafy, S. (2018). Jilbab Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 10(1), 1-28.
- Hasan Baharun, Mohammad Bahrul Ulum, A. N. A. (2018). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Ngejot: Konsep Edukasi dalam Membangun Keharmonisan dan Kerukunan Antarumat Beragama Berbasis Kearifan Lokal. *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, 10(1), 1-26.
- Heri Junaidi, & Abdul Hadi. (2010). Gender dan Feminisme dalam Islam. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 2(2), 245-256.

- Ismail, E. (2016). Analisis Semantik Pada Kata Ahzāb Dan Derivasinya Dalam Al-Quran. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 139-148.
- K. Daud, F. (2013). Jilbab, Hijab Dan Aurat Perempuan (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis). *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 1-24.
- K. Daud, F. (2018). Tren Jilbab Syari dan Polemik Cadar Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer di Indonesia. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, (1), 39-53.
- K. Daud, F. (2019). Defamiliarisasi dan Bacaan Kontemporer: Telaah Pembacaan Muhammad Shahrūr terhadap Ayat-Ayat Aurat dan Hijāb. *PROCEEDINGS of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)*. Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah IV, Surabaya, Indonesia, 961-973.
- Khikmatiar, A. (2019). Perbandingan Tafsir Tulis Dan Lisan M. Quraish Shihab Tentang QS. Al-Qalam Dalam Tafsir Al-Misbah. *Ilm Ushuluddin*, 18(1), 88-100.
- Khoiri, M. A. (2015). Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur). *Universum*, 9(2). 151 - 159.
- Kusmidi, H. (2018). *Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Afkar, 5(11). 96 - 106.
- Muna, N. (2019). *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi*. Skripsi.
- Mustaqim, A. (2016). Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 15(2), 201 - 217.
- Mustaqim, A. (2017). Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Alquran. *Al Quds*. 1, 1-26.
- Muthmainnah. (2015). Aurat Dan Busana. *Jurnal Al-Qadau*, 2(1), 186-196.
- Nahar, S. (2015). Studi Ulumul Quran. *Citapustaka Media*.
- Nikmatullah. (2015). Review Buku Dalam Kajian Living Hadis: Dialektika Teks dan Konteks. *Jurnal Holistic*, 1(2), 225-246.
- Nisaa, Z. (2018). Wanita Dalam Al-Qur'an Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd. *Skripsi*,
- Rahmah, A. (2019). Interpretasi Ibnu Katsir Dan Sayyid Quthb Terhadap Anjuran Wanita Menetap Di Rumah (Studi Komparatif Dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33). *Skripsi*, (33), 1-89.
- Robikah, S. (2020). *Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiro Syamsuddin*. *Ijousg*, 1(1). 42 - 56.
- Rosyida, Y. U. (2019). Pemahaman Santriwati Pondok Pesantren Al Madinah Grenjeng Kenteng Nogosari Boyolali Tentang Hukum Memakai Cadar. *Skripsi*.
- Salsabila, Q. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan. *Al-Bayan : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 177-198.
- Senocak, G. (2019). *Perzinahan Dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia*. *USU Law Journal*, 4(1), 74-85.
- Siti, A. (2013). Teori Hudud Dan Penerapannya Terhadap Ayat-Ayat Gender (Study kritis terhadap pemikiran Muhammad Shahrur dalam al-Kitab

- Wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah). *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, 66-77.
- Sobrun. (2006). *AURAT DALAM PERSPEKTIF MUHAM (Telaah Snrat al-Ahzab' ayat 53, 59 dan Surat an-Nur ayat 31. Skripsi*
- Suhandi, N. S. & T. (2013). Kritik Terhadap Penafsiran Quraish Shihab Tentang Ayat Jilbab. *Mizan : jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 57-92.
- Suheri, S., & Yahuda, R. D. (2019). Implementasi Hermeneutika Amina Wadud atas Bias Politik Gender dalam Syariat: Rekonstruksi Aurat pada Pria. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(2). 132 - 150.
- Suryani, O. A. (2017). *Konsep Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur. Skripsi.*
- Syarkawi. (2020). *Studi kritis terhadap pemikiran m. quraish shihab tentang aurat wanita dan jilbab yang bertentangan dengan empat mazhab. AL-QIRAAH, Volume 14 Nomor 2 , 1-23.*
- Tarlam, A. (2015). Analisis Dan Kritik Metode Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Shaḥrūr. *Empirisma*, 24(1). 94 - 103.
- Thohari, H. (2011). Konstruks pemikiran Quraish Shihab tentang hukum jilbab. *Jurnal Salam*, 14(1), 75-91.
- Wartini, A. (2014). Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1).29-38
- Widiyati, H. W. (2009). Dialog Pemikiran Tentang Islam dan Negara di Indonesia Masa Kemerdekaan. *Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga*, 10(2), 213-228.
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151-170.